



PUTUSAN

No. 45/Pid.Sus/2012/PN.Mal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA** ;
Tempat Lahir : Malinau ;
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 12 Maret 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Malinau ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD tidak tamat ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2012 s/d tanggal 30 Maret 2012, (RUTAN) ;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 (RUTAN) ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 28 Mei 2012 (RUTAN);
- Hakim Majelis Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 (RUTAN) ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 (RUTAN) ;

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum Tanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi akan tetapi hanya permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dan meminta maaf pada istri dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2012 bertempat di Desa Respen Rt. V Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika TERDAKWA menasehati korban SAKSI I tetapi korban tidak menghiraukan nasihat



terdakwa sehingga membuat terdakwa kesal dan marah, kemudian terdakwa mendekati korban dan pada jarak ± 1 (satu) meter terdakwa memukul tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa atau setidaknya tidaknya anggota gerak bagian tangan terdakwa yang pada posisi mengepal mengenai pundak sebelah kiri korban atau setidaknya tidaknya tubuh korban sebelah kiri sehingga korban merasa kesakitan, karena terdakwa masih merasa kesal kemudian terdakwa memukulkan tangan kanannya atau setidaknya tidaknya anggota gerak bagian tangan terdakwa yang pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban dengan mengenai pelipis kanan korban atau setidaknya tidaknya bagian anggota tubuh korban bagian kepala sehingga korban merasakan kesakitan pada bagian kepalanya dan korban terhempas ke dinding dapur yang terbuat dari seng sehingga pada ujung atau setidaknya tidaknya bagian dinding yang terbuat dari seng tersebut mengenai kaki kanan korban dan mengakibatkan kaki kanan korban terluka gores dan berdarah, karena terdakwa masih emosi maka terdakwa mengambil sebuah bak/ember yang terbuat dari plastik dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa atau setidaknya tidaknya anggota gerak terdakwa, ember tersebut diangkat dan dipukulkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban menangkis dengan kedua tangan korban hingga mengakibatkan bak/ember tersebut pecah sedangkan tangan korban terluka, lalu korban lari sembunyi atau setidaknya tidaknya menjauh dari terdakwa ;

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SAKSI I mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 037/VER/RM-RSUD/MIn/III/2012 tanggal 17 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, dokter jaga pada RSUD Malinau dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Didapatkan 5 luka lecet pada daerah pergelangan tangan kiri, masing-masing berukuran 1mm x 1mm, 2mm x 1mm, dan 3mm x 1mm ;
- Didapatkan 3 luka lecet pada kaki kanan masing-masing berukuran 2cm x 5cm, 2cm x 1mm, dan 4cm x 2mm ;

Kesimpulan: kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul.

----- Bahwa korban SAKSI I adalah anak dari TERDAKWA, sebagaimana terlampir pada:

1. Kartu Keluarga No. 6406070710080002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2010 dan ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifi, M.AP Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau, yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I nomor urut 3 NIK.640607510970001, status hubungan keluarga adalah anak ;

2. Kutipan Akta Kelahiran No.6406CLT2607201001811 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2010 dan ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau, yang menerangkan bahwa ditawan pada tanggal 5 Oktober 1997 telah lahir SAKSI I anak kesatu laki-laki dari SALBIA dan JAKARIA ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Atau

KEDUA

- Bahwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2012 bertempat di Desa Respen Rt. V Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan anak yaitu korban SAKSI I, yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, TERDAKWA KADIR Anak dari KADIR yang merupakan orangtua (ayah) korban SAKSI I sebagaimana Kartu Keluarga No. 6406070710080002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2010 dan ditandatangani oleh oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau yang menerangkan bahwa SAKSI I nomor urut 3, NIK.640607510970001, status hubungan keluarga adalah anak, menasehati korban SAKSI I tetapi korban tidak menghiraukan nasihat terdakwa sehingga membuat terdakwa kesal dan marah, kemudian terdakwa mendekati korban dan pada jarak ± 1 (satu) meter terdakwa memukul tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa atau setidak-tidaknya anggota gerak bagian tangan terdakwa yang pada posisi mengepal mengenai pundak sebelah kiri korban atau setidak-tidaknya tubuh korban sebelah kiri sehingga korban merasa kesakitan, karena terdakwa masih merasa kesal kemudian terdakwa memukulkan tangan kanannya atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota gerak bagian tangan terdakwa yang pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban dengan mengenai pelipis kanan korban atau setidaknya anggota tubuh korban bagian kepala sehingga korban merasakan kesakitan pada bagian kepalanya dan korban terhempas ke dinding yang terbuat dari seng tersebut mengenai kaki kanan korban dan mengakibatkan kaki kanan korban terluka gores dan berdarah, karena terdakwa masih emosi maka terdakwa mengambil sebuah bak/ember yang terbuat dari plastik dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa atau setidaknya anggota gerak terdakwa, ember tersebut diangkat dan dipukulkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban menangkis dengan kedua tangan korban hingga mengakibatkan bak/ember tersebut pecah sedangkan tangan korban terluka, lalu korban lari sembunyi atau setidaknya menjauh dari terdakwa ;

----- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban SAKSI I mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 037/VER/RM-RSUD/MIn/III/2012 tanggal 17 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, dokter jaga pada RSUD Malinau dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Didapatkan 5 luka lecet pada daerah pergelangan tangan kiri, masing-masing berukuran 1mm x 1mm, 2mm x 1mm, dan 3mm x 1mm ;
- Didapatkan 3 luka lecet pada kaki kanan masing-masing berukuran 2cm x 5cm, 2cm x 1mm, dan 4cm x 2mm ;

Kesimpulan: kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul.

----- Bahwa korban SAKSI I adalah anak dari TERDAKWA KADIR pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa masih berusia 14 tahun atau setidaknya dibawah umur 18 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6406CLT2607201001811 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2010 dan ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau, yang menerangkan bahwa di Tawau pada tanggal 5 Oktober 1997 telah lahir SAKSI I anak kesatu laki-laki dari Salbia dan Jakariah ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing yaitu :



1. SAKSI I :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Desa Respen Tubu rt. V Kec. Malinau Utara dan yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi korban dan yang melakukan pemukulan tersebut adalah TERDAKWA;
- Bahwa saksi karena kartu Sim Handphone milik TERDAKWA Kadir tersebut hilang kemudian TERDAKWA Kadir menuduh saksi yang mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal dan pelipis saksi sebelah kanan, setelah memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan menggunakan ember yang terbuat dari plastik dengan cara mengayunkan ember ke arah SAKSI I, kemudian saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga ember plastik tersebut pecah dan tangan SAKSI I terluka akibat terkena ember tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan jarak antara SAKSI I dengan terdakwa adalah ± 1 meter dan pada saat terdakwa melempar SAKSI I dengan batu jaraknya ± 5 meter ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis sebelah kanan dan bagian pundak sebelah kiri SAKSI I ;
- Bahwa pergelangan kaki kanan dari SAKSI I terkena dinding seng dapur, karena ketika terdakwa memukul SAKSI I mengenai pelipis kanan dan pundak kiri dari SAKSI I, kemudian SAKSI I terhempas ke dinding dapur yang terbuat dari seng ;
- Bahwa SAKSI I keberatan oleh karena orangtua saksi setiap kali marag selalu memukul SAKSI I ;

Menimbang, bahwa atas kerangan SAKSI I, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI II :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Desa Respen Tubu rt. V Kec. Malinau Utara, telah terjadi terjadi pemukulan. Dan yang menjadi korban pemukulan tersebut



adalah SAKSI I yang adalah anak kandung saksi. Yang melakukan pemukulan tersebut adalah TERDAKWA yang adalah suami saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah sehingga suami saksi menganiaya SAKSI I ;
- Bahwa yang melihat terjadinya pemukulan tersebut adalah tetangga sebelah rumah saksi, yaitu rumah saksi Mamak Resta ;
- Bahwa saksi pulang ke rumah karena saksi diberitahu oleh tetangga saksi kalau anak saksi yang bernama SAKSI I telah dipukul oleh terdakwa yang adalah ayah dari SAKSI I ;
- Bahwa saksi langsung mencari SAKSI I dan menemukan SAKSI I sedang bersembunyi di rumah temannya ;

Menimbang, bahwa atas kerangan SAKSI II, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI III :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Desa Respen Tubu rt. V Kec. Malinau Utara, telah terjadi terjadi pemukulan. Dan yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah SAKSI I. Yang melakukan pemukulan tersebut adalah TERDAKWA;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi sendiri yang letaknya disebelah kanan rumah TERDAKWA yang jaraknya adalah ± 10 meter ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena pemukulan tersebut terjadi di dalam dapur TERDAKWA ;
- Bahwa SAKSI I terdengar suaranya sampai ke rumah saksi, karena rumah saksi berinding kayu dan jendela kamar saksi menghadap ke rumah TERDAKWA ;
- Bahwa memang TERDAKWA kerap kali marah-marah terhadap anaknya yaitu SAKSI I, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering memukul SAKSI I atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas kerangan SAKSI III, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI IV :



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Desa Respen Tubu rt. V Kec. Malinau Utara, telah terjadi pemukulan. Dan yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah SAKSI I Yang melakukan pemukulan tersebut adalah TERDAKWA;
- Bahwa saksi sedang bertugas sebagai KSPKT Sief A dan datang seorang anak yang setelah ditanya adalah bernama SAKSI I melaporkan kejadian yang dialaminya telah dipukul orangtuanya yang bernama TERDAKWA ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut, karena kejadian pemukulan tersebut terjadi di dalam dapur TERDAKWA ;
- Bahwa saksi hanya menemukan luka memar di bagian pelipis mata kanan, luka dipergelangan tangan sebelah kiri, dan luka di kaki sebelah kanan ;
- Bahwa saksi membuat permintaan Visum Et Repertum dan membawa SAKSI I ke Rumah Sakit Umum Daerah Malinau ;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan terhadap pengakuan SAKSI I bahwa telah di lempar batu sungai oleh orangtuanya yang bernama TERDAKWA, ternyata setelah saksi cek tidak ditemukan benjolan seperti yang dikatakan oleh SAKSI I, yang saksi temukan adalah luka memar dibagian pelipis mata kanan, luka di pergelangan tangan sebelah kiri, dan luka di kaki sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa atas kerangan SAKSI IV, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dilakukannya tindak pidana tentang perlindungan anak yaitu SAKSI I ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira jam 11.00 wita di rumah terdakwa di Desa Respen rt. V, Kec Malinau Utara Kab Malinau dan anak terdakwa yang terdakwa telah pukul adalah bernama SAKSI I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul SAKSI I sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak kiri dan pelipis sebelah kanan dengan tangan kanan terdakwa mengepal dan kemudian terdakwa memukul SAKSI I dari jarak 1 (satu) meter ;
- Bahwa terdakwa juga memukul SAKSI I menggunakan ember plastik berwarna oranye yang kemudian ditangkis oleh SAKSI I dengan tangan kiri hingga ember tersebut pecah ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anaknya sendiri yaitu SAKSI I ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tentang Perlindungan Anak terhadap anaknya sendiri yaitu SAKSI I ;
- Bahwa di depan persidangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 71 (tujuh puluh satu) cm bergagang kayu yang digagangnya terdapat ikatan tali karet ban ;
- 1 (satu) buah batu sungai dengan ukuran lingkaran \pm 15, 5 (lima belas koma lima) cm ;
- Pecahan ember berwarna oranye ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor: 037/VER/RM-RSUD/MIn/III/2012 tanggal 17 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, dokter jaga pada RSUD Malinau dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Didapatkan 5 luka lecet pada daerah pergelangan tangan kiri, masing-masing berukuran 1mm x 1mm, 2mm x 1mm, dan 3mm x 1mm ;
 - Didapatkan 3 luka lecet pada kaki kanan masing-masing berukuran 2cm x 5cm, 2cm x 1mm, dan 4cm x 2mm ;
 - Kesimpulan: kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul.
2. Kartu Keluarga No. 6406070710080002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2010 dan ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifi, M.AP Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau, yang menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI I nomor urut 3 NIK.640607510970001, status hubungan keluarga adalah anak ;

3. Kutipan Akta Kelahiran No.6406CLT2607201001811 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2010 dan ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau, yang menerangkan bahwa ditawan pada tanggal 5 Oktober 1997 telah lahir SAKSI I anak kesatu laki-laki dari SALBIA dan JAKARIA ;

Atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa mengenal dan membenarkan semua bukti surat tersebut, ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2012 bertempat di Desa Respen Rt. V Kec. Malinau Utara Kab. Malinau terdakwa menasihati SAKSI I yang adalah anaknya sendiri dikarenakan sering tidak masuk sekolah dan terdakwa juga mengira bahwa SAKSI I mengambil kartu sim handphone milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kesal karena SAKSI I tidak menghiraukan nasihat dari terdakwa, kemudian terdakwa pun kesal dan marah-marrah kemudian terdakwa mendekati korban dan pada jarak ± 1 (satu) meter terdakwa memukul tubuh SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa atau setidak-tidaknya anggota gerak bagian tangan terdakwa yang pada posisi mengepal mengenai pundak sebelah kiri SAKSI I atau setidak-tidaknya tubuh SAKSI I sebelah kiri sehingga SAKSI I merasa kesakitan ;
- Bahwa karena terdakwa masih merasa kesal kemudian terdakwa memukulkan tangan kanannya atau setidak-tidaknya anggota gerak bagian tangan terdakwa yang pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala SAKSI I dengan mengenai pelipis kanan SAKSI I atau setidak-tidaknya bagian anggota tubuh bagian kepala sehingga SAKSI I merasakan kesakitan pada bagian kepalanya dan korban terhempas ke dinding dapur yang terbuat dari seng sehingga pada ujung atau setidak-tidaknya bagian dinding yang terbuat dari seng tersebut mengenai kaki kanan SAKSI I dan mengakibatkan kaki kanan SAKSI I terluka gores dan berdarah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa masih emosi maka terdakwa mengambil sebuah bak/ember yang terbuat dari plastik dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa atau setidaknya-tidaknya anggota gerak terdakwa, ember tersebut diangkat dan dipukulkan kearah SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban menangkis dengan kedua tangan SAKSI I hingga mengakibatkan bak/ember tersebut pecah sedangkan tangan korban terluka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta – fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan **kesatu** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, **atau Kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) UU No. 23 tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya TERDAKWA dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ke – 1 pasal diatas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Kekejaman Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 11.00 wita, di desa Respen, Rt. V Kec. Malinau Utara, Kab Malinau, terdakwa menasihati SAKSI I yang adalah anaknya sendiri dikarenakan sering tidak masuk sekolah dan terdakwa juga mengira bahwa SAKSI I mengambil kartu sim handphone milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa kesal karena SAKSI I tidak menghiraukan nasihat dari terdakwa, kemudian terdakwa pun kesal dan marah-marah kemudian terdakwa mendekati korban dan pada jarak ± 1 (satu) meter terdakwa memukul tubuh SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terdakwa atau setidak-tidaknya anggota gerak bagian tangan terdakwa yang pada posisi mengepal mengenai pundak sebelah kiri SAKSI I atau setidak-tidaknya tubuh SAKSI I sebelah kiri sehingga SAKSI I merasa kesakitan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa memukul SAKSI I dengan tangan terdakwa yang mengepal dan mengenai tubuh SAKSI I sehingga menyebabkan SAKSI I kesakitan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kekerasan, maka dengan demikian unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" sebagai salah satu unsur delik pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan fisik/jasmani terhadap orang lain yang dapat diperkirakan orang lain yang terkena perbuatan fisik tersebut menjadi tidak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu. ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI I mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 037/VER/RM-RSUD/Mln/III/2012 tanggal



17 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, dokter jaga pada RSUD Malinau dengan hasil pemeriksaan didapatkan 5 luka lecet pada daerah pergelangan tangan kiri, masing-masing berukuran 1mm x 1mm, 2mm x 1mm, dan 3mm x 1mm, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kekerasan, maka dengan demikian unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtuanya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih merasa kesal kemudian terdakwa memukulkan tangan kanannya atau setidak-tidaknya anggota gerak bagian tangan terdakwa yang pada posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala SAKSI I dengan mengenai pelipis kanan SAKSI I atau setidak-tidaknya bagian anggota tubuh bagian kepala sehingga SAKSI I merasakan kesakitan pada bagian kepalanya dan korban terhempas ke dinding dapur yang terbuat dari seng sehingga pada ujung atau setidak-tidaknya bagian dinding yang terbuat dari seng tersebut mengenai kaki kanan SAKSI I dan mengakibatkan kaki kanan SAKSI I terluka gores dan berdarah ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung arti bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terhadap anak atau korban penganiayaan tersebut adalah seorang anak, sedangkan pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang menjelaskan bahwa SAKSI I merupakan anak kandung TERDAKWA Kadir, yaitu :

1. Kartu Keluarga No. 6406070710080002 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2010 dan ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifi, M.AP Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau, yang menerangkan bahwa SAKSI I nomor urut 3 NIK.640607510970001, status hubungan keluarga adalah anak ;
2. Kutipan Akta Kelahiran No.6406CLT2607201001811 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2010 dan ditandatangani oleh Drs. H. Zainal Arifin, M.AP Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malinau, yang menerangkan bahwa ditawan pada tanggal 5 Oktober 1997 telah lahir SAKSI I anak kesatu laki-laki dari SALBIA dan JAKARIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI I mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 037/VER/RM-RSUD/MIn/III/2012 tanggal 17 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, dokter jaga pada RSUD Malinau dengan hasil pemeriksaan Didapatkan 3 luka lecet pada kaki kanan masing-masing berukuran 2cm x 5cm, 2cm x 1mm, dan 4cm x 2mm. Kesimpulan: kerusakan tersebut disebabkan oleh cedera benda tumpul, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya, maka dengan demikian unsur ke-4 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 ayat (1) dan 80 ayat (4) UU No. 23 tahun 2002 yang didakwakan terhadap diri terdakwa dalam surat dakwaan alternatif Penuntut Umum telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dan menjadi panutan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 71 (tujuh puluh satu) cm bergagang kayu yang digagangnya terdapat ikatan tali karet ban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah batu sungai dengan ukuran lingkaran \pm 15,5 (lima belas koma lima) cm ;
- Pecahan ember berwarna oranye ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, juga sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, maka denda tersebut dapat diganti dengan menjalani hukuman kurungan seperti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak kandung terdakwa yang bernama SAKSI I mengalami luka ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar proses pemeriksaan ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana **selama 1 (satu) tahun**, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dan berpendapat bahwa hukuman yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtuanya**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 71 (tujuh puluh satu) cm bergagang kayu yang gagangnya terdapat ikatan tali karet ban ;
 - b. 1 (satu) buah batu sungai dengan ukuran lingkaran \pm 15, 5 (lima belas koma lima) cm ;
 - c. Pecahan ember berwarna oranye ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari **SENIN tanggal 30 JULI 2012**, oleh kami **NALFRIJHON, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 01 AGUSTUS 2012** oleh kami **NALFRIJHON, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dihadiri oleh : **SUDIRMAN SITIO, SH,** Panitera Pengganti dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKWAN ANNAS, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh

Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LA ODE ARSAL KASIR, SH.

NALFRIJHON, S.H. M.H

WILGANIA AMMERILIA, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUDIRMAN SITIO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)